

RADIKALISME AGAMA PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Hamdan Hidayat

Magister Studi Al-Qur'an dan Hadis
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
E-mail: hamdanhidayat93@gmail.com

Abstract:

One of the causes of the radical ideology adhered to by a group of religious organizations is that it comes from an understanding of the text that comes from the Koran or the hadith which is less comprehensive, partial, and fundamental, resulting in the misuse of arguments to justify the group, it is easy to blame people who are outside his line of thought, and making the text as legitimacy that radical acts carried out with violence are legal because they are commands of Allah listed in the holy book, but in essence God does not order actions that can harm other people. In general, the actions taken by radicals are aimed at purifying religious teachings, because they consider that there are many deviations that leave Islam, and to rectify them by fighting and destroying all these deviant actions. In this article, we will explain how the Qur'an talks about radical acts carried out with violence by looking at several verses in certain surahs and then contextualizing them with reality so that it will open knowledge about the real radicals.

Keywords: Radicalism, Religion, Al-Quran

Abstrak:

Salah satu penyebab dari ideologi radikal yang dianut oleh sekelompok organisasi keagamaan adalah berasal dari pemahaman teks yang bersumber dari al-Qur'an ataupun hadis yang kurang komprehensif, parsial, dan fundamental sehingga mengakibatkan kepada penyalahgunaan dalil untuk membenaran kelompoknya, mudah untuk menyalahkan orang yang berada diluar garis pemikirannya, dan menjadikan teks sebagai legitimasi bahwasanya tindakan radikal yang dilakukan dengan kekerasan adalah sebuah hal yang sah karena merupakan perintah Allah yang tercantum dalam kitab suci, namun pada hakikatnya Allah tidak memerintahkan tindakan yang dapat merugikan oranglain. Pada umumnya tindakan yang dilakukan oleh kaum radikal bertujuan untuk pemurnian ajaran agama, karena mereka menganggap banyaknya terjadi penyimpangan yang keluar dari Islam, dan untuk meluruskannya dengan memerangi dan menghancurkan segala tindakan yang menyimpang tersebut. Dalam artikel ini akan menjelaskan tentang bagaimana al-Qur'an berbicara tentang tindakan radikal yang dilakukan dengan kekerasan dengan melihat beberapa ayat dalam surat tertentu kemudian di kontekstualisasikan dengan realita sehingga akan membuka pengetahuan tentang radikal yang sesungguhnya.

Kata kunci: Radikalisme, Agama, Al-Qur'an

I. PENDAHULUAN

Di beberapa belahan dunia ini telah mengalami kekeringan rasa kemanusiaan (*lost humanity*) disebabkan oleh tindakan yang radikal kemudian berdampak pada sektor dan lini kehidupan, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pemahaman agama Islam yang tidak komprehensif, gejolak sosial, politik, ekonomi yang memanas, keangkuhan ras, dan suku, sehingga ada segelintir oknum-oknum yang memanfaatkan kondisi demikian untuk menumbuhkan pemikiran dan ajaran yang

menyimpang ke dalam masyarakat luas, mendorong untuk melakukan tindakan yang menentang dengan mengatasnamakan agama, sehingga hal tersebut mereka yakini adalah sebuah tindakan yang legal dan sah karena berdasarkan agama. Dalam hal ini agama lah yang dijadikan kendaraan dalam melakukan tindakan radikal, karena agama mempunyai nilai yang sakral, dan penganutnyapun akan menuruti sesuatu yang diperintahkan. Sehingga ini sangat berdampak terhadap reputasi agama Islam dimata umum, masyarakat menjadi mendiskriminasikan Islam dan muslim, curiga, benci, takut dan

berprasangka buruk terhadap Islam (*Islamofobia*).

Pihak lain memandang agama Islam adalah agama yang identik dengan kekerasan (*violence*), kekacauan (*crowded*), pembunuhan, pengeboman, penyiksaan, dan terorisme. Tuduhan demikian yang di arahkan kepada Islam sangatlah berbanding terbalik dengan kenyataannya, justru Islam adalah agama yang damai, tentram, dan tenang, bahkan al-Qur'an menyebutnya dengan *rahmatan lil 'alamin*, hal tersebut bertujuan untuk supaya peradaban Islam hancur dan bertekuk lutut di tangan penguasa orang-orang barat. Di zaman yang semakin cepat dan modern ini, sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang berasal dari internet mobilitas radikal bukan hanya melalui dunia nyata, melainkan pesan-pesan radikal, seruan dan propaganda mulai banyak menjadi trending topik di media sosial yang mudah untuk di akses oleh berbagai pihak berupa foto, video, artikel pada website tertentu.¹ Internet sangat berpengaruh terhadap kehidupan, setidaknya dengan adanya internet dapat menyebarkan pesan radikal minimal masyarakat luas akan merasakan ketakutan (*phobia*), terancam, was was, sehingga para pelaku radikal akan mudah untuk menyerang ketika masyarakat merasakan ketakutan terlebih dahulu.

Akar pemicu tindakan radikal berasal dari sebuah pemikiran atau ideologis oleh orang-orang yang menganutnya, namun kemudian hal ini bergeser pada gerakan-gerakan karena adanya sifat fanatisme yang melahirkan konflik antar kelompok yang saling berhadapan. Konflik tersebut diperlihatkan dengan melalui kekerasan yang muncul akibat dari mempertahankan diri ataupun agamanya ketika merasa dihina dan terancam oleh pihak lain.² Dengan kata lain, Islam bukan hanya sebatas agama, melainkan sebuah ideologis.³ Kekerasan yang ditimbulkan biasanya merujuk kepada ayat-

ayat al-Qur'an dan teks-teks hadis Nabi Muhammad sebagai langkah legitimasi pembenaran melakukan tindakan tanpa memperhatikan isi kandungan, derajat atau kedudukan sebuah teks al-Qur'an dan hadis, situasi dan kondisi lingkungan. Sikap radikal yang berdasarkan pada berIslam namun tidak dibarengi dengan pemahaman teks keagamaan yang tidak memadai akan menjadikan sebuah kesalahan yang fatal, mereka menelan dan mengonsumsi secara mentah-mentah, tanpa adanya penghayatan yang mendalam.

Pada dasarnya memang teks al-Qur'an sangat terbuka untuk di interpretasikan oleh manusia dengan berlandaskan kepada sosio-kultural pada suatu tempat tinggal tertentu, bahkan situasi politik yang sangat berpengaruh terhadap interpretasi al-Qur'an secara tekstual, sehingga penafsiran ayat yang berkaitannya itu tujuannya untuk dijadikan dalil penguat dan justifikasi dalam konteks ini untuk sikap radikal dan pembentukan negara Islam, hal tersebut berdampak kepada pembenaran kepada ajaran yang dianutnya, menolak hukum yang berasal dari manusia, dan bernafsu dalam memboikot sistem yang tidak sesuai atau menyimpang dengan ajaran Islam dan al-Qur'an.⁴ Dengan demikian teks al-Qur'an adalah sebuah kepentingan dan kebutuhan, selain itu bagi para kelompok tekstualis menganggap bahwasanya al-Qur'an adalah sebuah teks yang tetap dan universal dalam pengaplikasiannya, seperti halnya ayat yang membicarakan tentang melakukan peperangan atau membunuh terhadap kaum musyrikin dimanapun ketika bertemu atau berada di suatu tempat, maka mereka menganggap bahwasanya ayat tersebut berlaku selamanya tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan konteks sosio-historis dan kontekstualisasi ketika ayat tersebut di turunkan.⁵

¹ Rina Sari Kusuma dan Nur Azizah, "Melawan Radikalisme melalui Website," *Jurnal ASPIKOM* 3, no. 5 (2018): 945.

² *Islam dan radikalisme di Indonesia* (Yayasan Obor Indonesia, 2005), 5–8.

³ Anthony Bubalo dan Greg Fealy, *Jejak Kafilah: Pengaruh Radikalisme Timur Tengah di Indonesia* (Mizan Pustaka, 2007), 21.

⁴ Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Al-Qur'an, Studi Aliran-aliran Tafsir Periode Klasik, Pertengahan, Hingga Modern-Kontemporer* (Yogyakarta: Adab Press, 2012), 6.

⁵ Abdullah Saeed, *Interpreting The Qur'an: Towards A Contemporary Approach, "Paradigma, Prinsip, Dan Metode Penafsiran Kontekstualis Atas Al-Qur'an,"* trans. oleh Lien Iffah Naf'atu Fina dan Ari Henri (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2017), 6.

Pemahaman radikal pada umumnya berorientasi terhadap pemurnian ajaran agama Islam secara total dari penyimpangan,⁶ akan tetapi cara yang dilakukan untuk meluruskannya ini yang menjadikan sorotan, tindakan-tindakan kekerasan yang di timbulkan mengakibatkan kerugian terhadap orang-orang yang berada diluar sasaran bukan hanya aktor yang dituju, dengan meng-atasnamakan agama, mereka menganggap tindakan kekerasan itu adalah sebuah interpretasi makna jihad yang di ilhami dari teks keagamaan dan ganjarannya akan mendapatkan surga, setiap adanya terjadi peristiwa kekerasan yang mengatasnamakan agama, akhirnya Islam yang menjadi titik fokus berita, tudingan tersebut adakalanya memang ada benarnya,⁷ karena sebagian besar kejadian kekerasan dilakukan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Islam, namun secara pasti pelakunya belum tentu umat Islamlah pelakunya.

II. PEMBAHASAN

A. Radikalisme

Secara bahasa, radikal berasal dari bahasa latin yaitu “*radix*” yang mempunyai arti “akar”, pangkal, bagian bawah, menyeluruh,⁸ dan dalam bahasa Inggris yaitu “*radicalis*” yang berarti “sampai ke akar-akarnya”. Maksudnya yaitu orang-orang yang berpaham radikal menghendaki sebuah perubahan terhadap sesuatu baik dalam

situasi ataupun kondisi dengan cara menjebol sampai ke akar-akarnya,⁹ atau dengan kata lain yaitu memaksa, bahkan berpikir secara radikal sama halnya dengan berpikir hinga ke akar-akarnya (mendalam).¹⁰ Sedangkan secara istilah radikal adalah sebuah gerakan yang tekstualis, fundamentalis, dan revivalis dengan menggunakan kekerasan dalam mengajarkan pahamnya. Disamping radikal, fundamentalis adalah sebuah kata yang interpretable, kedua kata tersebut secara istilah mengacu pada pemahaman tindak kekerasan untuk mencapai tujuannya.¹¹ Radikal menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah sebuah aliran yang menginginkan perubahan baik dalam hal sosial ataupun politik dengan melalui langkah kekerasan secara ekstrim dan drastis.¹² Radikal adalah sebuah pemahaman yang menginginkan adanya perubahan atau perombakan yang besar untuk menuju kemajuan menurut penganutnya.¹³

Radikal adalah sebuah sikap seseorang yang ingin melakukan perubahan- perubahan dengan cepat, dan mendasar pada hukum dan metode pemerintahan, radikal dapat dipahami sebagai suatu sikap atau posisi pada *status quo* dengan melalui *status quo*¹⁴ yang baru dan berbeda.¹⁵ Radikalisme sangat erat kaitannya dengan fundamentalisme. Fundamentalisme menurut pengertian Wikipedia yaitu gerakan sebuah aliran, paham, atau agama yang berupaya kembali kepada sebuah keyakinan dasar, kelompok yang meyakini

⁶ Leni Winarni, “Media Massa dan Isu Radikalisme Islam,” *Jurnal Komunikasi Massa* 7, no. 2 (2014): 160.

⁷ Emna Laisa, “Islam dan Radikalisme,” *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2014): 2.

⁸ A Syafi’AS, “Radikalisme Agama (Analisis Kritis dan Upaya Pencegahannya Melalui Basis Keluarga Sakinah),” *Sumbula: Jurnal Studi Keagamaan, Sosial dan Budaya* 2, no. 1 (2017): 354.

⁹ Abdul Mukti Ro’uf, “Mengurai Radikalisme Agama Di Indonesia Pasca Orde Baru,” *Ulumuna* 11, no. 1 (2007): 161.

¹⁰ Idrus Ruslan, “Islam dan radikalisme: Upayaantisipasi dan penanggulangannya,” *Kalam* 9, no. 2 (2015): 202.

¹¹ Dr H. Aghuts Muhaimin M.Ag, *Transformasi Gerakan Radikalisme Agama* (Rasibook, 2020), 46–47.

¹² “KBBI Daring,” diakses 7 November 2020, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/radikalisme>.

¹³ Laisa, “Islam dan Radikalisme,” 3.

¹⁴ *Status Quo* yaitu sebuah bentuk frasa dari bahasa latin yang mempunyai arti “keberadaan negara”, kata ini mayoritas digunakan pada sosial dan politik. Kata *Status Quo* diambil dari kalimat “*in statu quo res erant ante bellum*”, yaitu sebuah keadaan ketika sebelum terjadinya peperangan. Dalam pengertian yang lain bisa dikatakan bahwa keputusan *status quo* diambil ketika dalam sebuah perundingan terdapat pihak yang tidak menguntungkan dalam mengambil keputusan dari dampak yang akan ditimbulkan. Lihat: “Status quo,” dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 29 Oktober 2020, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Status_quo&oldid=17555161.

¹⁵ Yoyo Hambali, “Hukum Bom Bunuh Diri Menurut Islam Radikal dan Islam Moderat,” *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)* 1, no. 1 (2010): 45.

paham fundamentalis sering terjadi gesekan dengan kelompok yang lain dan bahkan dengan agamanya sendiri, karena menganggap paling benar sendiri, sedangkan yang lain tidak benar.¹⁶ Istilah fundamentalisme pertama kali dicetuskan oleh Meyer dalam tulisannya yang berjudul “*The Fundamentals*” pada tahun 1910 hingga 1915 di Amerika Serikat, pada awalnya, istilah fundamentalis hanya berdasar pada kristen semata, melainkan kemudian bisa dipakai kepada agama atau kebudayaan yang sejenis dengannya.¹⁷ Sedangkan Fazlur Rahman tidak setuju dengan penggunaan fundamentalis, namun kata yang sesuai adalah *revivalism*, yaitu sebuah sikap yang komitmen terhadap rekonstruksi atau rethinking,¹⁸ ketidaksetujuan tersebut dengan alasan bahwa istilah fundamentalis konotasinya adalah negatif yang merujuk kepada gerakan kelompok yang berideologi keras seperti yang muncul di Libya, Al-Zajair, Lebanon dan Iran¹⁹.

Dalam sebuah kata yang berakhiran “isme” berarti mengandung sebuah paham, berarti radikalisme yaitu sebuah paham politik kenegaraan yang menginginkan adanya perubahan dan perombakan dalam skala yang besar dengan tujuan untuk mencapai sebuah taraf kemajuan.²⁰ Bagi orang yang mempunyai paham Islam radikal, terdapat predikat-predikat, yaitu Islam fundamentalis, Islam ekstrimis, Islam garis keras dan bahkan Islam teroris. Namun pada dasarnya predikat yang disandarkan terhadap paham radikal tersebut mayoritas tidak sepenuhnya sepakat, akan tetapi predikat tersebut digunakan oleh barat dan mempunyai

kesan negatif.²¹ Mahfud MD mengatakan bahwa penjelasan radikalisme dalam pengertian *stipulatif*²² yaitu adalah sebuah tindakan yang membongkar sesuatu yang sudah mapan pada suatu negara tertentu melalui kekerasan, radikalisme secara *stipulatif* ini adalah melawan orang lain yang berbeda pandangan dengannya, berdasarkan pengertian *stipulatif* ini terangkum tiga cakupan radikalisme yaitu, takfiri, jihadi, dan ideologis atau pemikiran.²³

Dalam prakteknya terdapat sepuluh ciri yang melekat pada penganut radikalisme, *pertama*, tekstualis (*literalis*) dan kaku (*rigid*) dalam menyikapi teks-teks kitab suci, dengan cara seperti itu dapat mengakibatkan sebuah lompatan kesimpulan, seperti halnya teks kitab suci yang memberikan peringatan tentang pemerintahan yang dzalim, dan jika tidak sesuai dengan pemahamannya maka dikatakan sebagai *thagut* atau *tughyan*. Atas dasar itulah kemudian dijadikan sebagai pedoman untuk mengkafirkan terhadap orang yang tidak sepemahaman dengan golongannya. *Kedua*, ekstrem, fundamentalis, dan eksklusif.²⁴ Ekstrim yang di maksud disini yaitu sebuah sikap yang berseberangan dengan mainstream, arus umum. Sedangkan fundamentalis yaitu orang yang berpegang teguh pada pondasi ajaran secara kaku dan tekstualis. *Ketiga*, eksklusif yaitu yang menganggap bahwa ajarannya yang paling benar, sedangkan orang lain salah dan keliru. *Keempat*, kelanjutan dari sikap eksklusif yaitu selalu mengoreksi sikap orang lain dengan ambisius. *Kelima*, cara mengoreksi sikap orang lain dengan cara kekerasan dan

¹⁶ “Fundamentalisme,” dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 1 November 2020, <https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Fundamentalisme&oldid=17564884>.

¹⁷ “Pengertian Fundamentalisme Dan Pola Pikir Kolonial,” *Pojokwacana.Com* (blog), 31 Desember 2019, <http://www.pojokwacana.com/pengertian-fundamentalisme-dan-pola-pikir-kolonial/>.

¹⁸ Hambali, “Hukum Bom Bunuh Diri Menurut Islam Radikal dan Islam Moderat,” 41.

¹⁹ Budhy Munawar Rachman, *Argumen Islam untuk liberalisme* (Grasindo, 2010), 78.

²⁰ *Kamus Ilmiah Populer, Pegangan Untuk Pelajar Dan Umum*. (Surabaya: Tim Pustaka Agung Harapan, t.t.), 569.

²¹ Hambali, “Hukum Bom Bunuh Diri Menurut Islam Radikal dan Islam Moderat,” 40.

²² Stipulatif adalah sebuah pengertian yang menentukan dengan cara menuntut dengan adanya syarat. Lihat: *Kamus Ilmiah Populer, Pegangan Untuk Pelajar Dan Umum*, 637.

²³ BeritaSatu.com, “Ini Tiga Definisi Radikalisme Menurut Menko Polhukam,” *beritasatu.com*, diakses 8 November 2020, <https://www.beritasatu.com/yudodahono/nasional/584889/ini-tiga-definisi-radikalisme-menurut-menko-polhukam>.

²⁴ Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, “Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Terorisme-ISIS,” *Jakarta: Belmawa*, 2016, 1.

menakutkan yang mereka anggap benar dalam menegakkan ideologinya.

Keenam, solidaritas yang tinggi dalam kelompoknya, seperti misalnya suatu kelompok di serang, kemudian kelompok yang lain menyerang balik pada suatu daerah tersebut. *Ketujuh*, rekonstruksi musuh yang tidak jelas atau acak (*random*), sehingga bisa saja orang yang masih dalam satu negara dan bangsa dijadikan musuh karena berbeda keyakinan, paham, prinsip, dan latar belakang. *Kedelapan*, akibat dari sebuah faktor yang merekonstruksi musuh secara tidak jelas dan random, maka *all out war* (perang mati-matian) sering terjadi dengan cara memerangi, membunuh dan mengusir yang dianggap musuh. *Kesembilan*, konsern terhadap penegakkan negara islam (*khilafah al-islamiyyah*), karena menganggap bahwa dengan melalui negara Islam akan berhasil menata dunia dengan adil dan sejahtera dengan berdasarkan agama sebagai dasar negara dan hukum. *Kesepuluh*, menekankan kepada *tauhidhiyyah hakimiyyah* dengan menghukumi kafir terhadap orang yang tidak menjadikan agama sebagai dasar negara.²⁵

Dari kesepuluh ciri dan karakteristik paham radikal dalam agama tersebut, secara umum radikalisme dalam agama adalah sebuah wujud interpretasi keagamaan yang mendorong penganutnya dalam segi fisik ataupun pemikiran, keaktifan ataupun kepasifan dalam perubahan sistem politik yang berada pada negara tertentu. Sebuah paham radikal identik dengan kelompok-kelompok yang garis keras dan teror, seperti misalnya Al-Qaida, ISIS, FPI, dan sebagainya, hal tersebut bisa dilihat dari gerakan-gerakan yang dimunculkan nyata bagi negara tertentu, namun tidak semua kelompok yang radikal memperlihatkan dirinya dengan wujud kekerasan, akan tetapi ada beberapa kelompok yang radikal tidak dengan kekerasan, atau dengan kata lain yaitu

dengan melalui pemikiran dan ideologi, seperti HTI, Wahabi, MTA, LDII, dan lain-lain, kelompok yang menyerang secara ideologi tetap dianggap radikal karena secara terbuka telah mengadvokasi dan memberikan pemahaman yang menyimpang dari ajaran yang semestinya, dan bahkan sampai menyalahkan ajaran dan paham yang telah ada.²⁶

Gerakan radikal telah ada sejak berabad-abad silam, akan tetapi gerakan tersebut mulai tersistem dan terorganisir pada abad ke 20-an, hal tersebut bisa dilihat dari silih bergantinya isu-isu yang menyeruak tentang terjadinya beberapa tindakan radikal di beberapa daerah, jika dilihat dari pembentukan dan tujuan khususnya yaitu adalah ketidaksetujuan dalam berbagai kebijakan dari pemerintah dan pelaksanaan pemerintahan. Gerakan tersebut tidak secara tegas mengatakan bahwa gerakan itu adalah gerakan politis, akan tetapi ada sebagian yang menyatakan gerakan kultural dan gerakan keagamaan, berbagai gejala keagamaan sering muncul bersamaan dengan perubahan sosial yang menimbulkan keresahan sosial, mobilitas, dan pertengkar. Dalam sejarahnya, agama telah memainkan peran dalam mendorong sosial keagamaan untuk melawan dalam ketidaksetujuan sistem negara, politik, dan ideologi. Hal tersebut bisa dilihat ketika zaman penjajahan silam yang terjadi pemberontakan terhadap kolonial. Dengan kata lain agama adalah sebuah kendaraan untuk mengkritik sosial sekaligus menjadi sebuah simbol perlawanan rakyat.²⁷

Secara umum, Islam bukanlah satu-satunya agama yang menjadi dalang dibalik terjadinya gerakan-gerakan radikal, namun beberapa agama lainpun secara historisnya mempunyai jejak goresan tinta hitam kelam dalam fenomena radikal,²⁸ seperti Yahudi atau yang dikenal dengan nama Israel yang sejak zaman dahulu telah menindas rakyat

²⁵ Syahrin Harahap, *Upaya kolektif mencegah radikalisme & terorisme [sumber elektronik]* (Depok: Prenada Media, 2017), 22.

²⁶ Sari Seftiani Alamsyah Cahyo Pamungkas, Irene M. Nadhiroh, Purnama, *Wajah Pluralitas yang Tergerus: Intoleransi dan Radikalisme di Sembilan Daerah* (PT Kanisius, 2020), 10–11.

²⁷ Sunyoto Usman, Zuly Qodir, dan J Hasse, *Radikalisme Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 7.

²⁸ Achmad Bahrur Rozi, "Radikalisme Dan Penyimpangan Ideologi Gerakan Salafi," *EMPIRISMA: JURNAL PEMIKIRAN DAN KEBUDAYAAN ISLAM* 26, no. 1 (2017): 107.

Palestina, dengan anggapan bahwa Palestina lebih tepatnya Yerusalem diakui oleh Israel merupakan wilayahnya,²⁹ bukan hanya itu, melainkan Palestina dijadikan objek perebutan tiga agama mulai dari Islam, Kristen, dan Yahudi.³⁰ Kekerasan yang dilakukan oleh Kristen yang terjadi di berbagai belahan benua Eropa ataupun Amerika, krisis kemanusiaan berskala besar dalam penindasan yang dialami oleh etnis Muslim Rohingya di Myanmar yang semakin meningkat dalam kurun waktu terakhir.³¹ Dan peristiwa radikal yang ada di Indonesia yaitu terjadinya konflik komunal yang terjadi pada komunitas Hindu di beberapa daerah Nusa Tenggara Barat yang melibatkan dua pulau yaitu, Sumbawa dan Lombok, kejadian tersebut mencuat setelah diberlakukannya sistem otonomi daerah sehingga mengarah kepada kekerasan struktural.³²

Dari beberapa contoh kasus diatas menyatakan bahwa radikalisme dalam agama tidak hanya terjadi pada satu agama atau dalam Islam semata, melainkan radikal terjadi pada agama lain di luar Islam, namun labelisasi radikal yang identik dengan teror semakin meningkat ketika setelah terjadinya *Black September* yang sebagai simbol runtuhnya ekonomi Amerika yaitu *World Trade Center* (WTC) yang terjadi pada 11 September 2001, atas kejadian tersebut, Amerika mengalami duka yang mendalam,³³ kemudian terjadi teror yang ada di Indonesia, seperti bom Bali yang terjadi pada tahun 2002 yang dilakukan oleh Ali Imran, Amrozi, Ali Gufran, dan Imam Samudera sehingga menjadi sorotan dunia karena merenggut korban jiwa mencapai 202 dan lebih dari 200 orang dalam keadaan luka parah.³⁴ Kedua

contoh kasus teror tersebut karena berlandaskan seruan jihad yang mereka pahami yaitu melakukan yang terbaik dan menegakkan hukum Allah, membangun dan menyebarkannya, atau dengan definisi yang lain yaitu melawan golongan yang tidak beriman.³⁵

B. Ayat Kekerasan Dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an memiliki beragam fungsi, diantaranya adalah sebuah bukti kebenaran Nabi Muhammad dengan berbagai rintangan yang bertahap bertubi-tubi, rintangan ini tidak akan bisa dilalui oleh manusia biasa, melainkan manusia dengan mempunyai keyakinan yang tinggi yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sangat yakin dengan al-Qur'an bahwasanya adalah firman dari Allah dengan segala informasi yang ada didalamnya. Meskipun al-Qur'an adalah sebuah bukti kebenaran Nabi Muhammad, akan tetapi fungsi utamanya adalah sebuah petunjuk (*al-huda*) bagi seluruh umat manusia. Kata petunjuk sebagai fungsi utama al-Qur'an dalam term ini yaitu agama, atau bisa dikatakan dengan syari'at.³⁶ Syari'at secara bahasa berasal dari شَرَعَ - يَشْرَعُ - شَرْعًا - yang mempunyai arti "peraturan, undang-undang, atau hukum".³⁷ Sedangkan secara istilah adalah الطَّرِيقُ الْوَاضِحُ "sebuah jalan yang jelas". Ibnu 'Abbas mendefinisikannya dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh ulama dengan istilah مَا وَرَدَتْ بِهِ السُّنَّةُ "sesuatu yang bisa sampai dengan menggunakan al-Qur'an, manhaj, dan sunah".³⁸ Pengertian syari'at menurut Yusuf al-Qaradhawi yaitu:

²⁹ Misri A Muchsin, "Palestina Dan Israel: Sejarah, Konflik dan Masa Depan," *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 39, no. 2 (2015): 399.

³⁰ Adian Husaini, *Tinjauan historis konflik yahudi kristen islam* (Gema Insani, 2004), 17.

³¹ Anthony Ware dan Costas Laoutides, *Myanmar's "Rohingya" Conflict* (Oxford University Press, 2018), 5.

³² I. Wayan Ardhi Wirawan dkk, *Konflik dan Kekerasan Komunal: pada Komunitas Hindu di Nusa Tenggara Barat Pasca Otonomi Daerah* (Deepublish, 2016), 4.

³³ Rozi, "Radikalisme Dan Penyimpangan Ideologi Gerakan Salafi," 107.

³⁴ Muhammad Syaiful Ibad Dan Thomas Nugroho Aji, "Bom Bali 2002," *Avatara* 9, no. 1 (2020): 2.

³⁵ Hambali, "Hukum Bom Bunuh Diri Menurut Islam Radikal dan Islam Moderat," 48.

³⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1994), 27.

³⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab - Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 2002), 771.

³⁸ Abu Hilal Al-'Askari, *Mu'jam Al-Furuq Al-Lughawiyah* (Muassasah Al-Nasyr Al-Islami, 2000), 1196.

المَوْضِعُ الَّذِي يُوصِلُ مِنْهُ إِلَى مَاءٍ مُعَيَّنٍ لَا انْقِطَاعَ لَهُ وَ لَا يَحْتَاكُجُ
وَأَرْدُهُ إِلَى آلِهِ

Terjemahnya:

“Sebuah jalan yang menuju sumber air yang tidak akan terputus dan orang yang menghendaknya tidak membutuhkan alat bantu”.³⁹

Radikal atau kekerasan dilihat dari aspek bahasa Arab mempunyai beragam *muradif* (sinonim) seperti *al-'unf* (العُنْفُ) memperlakukan dengan kejam, bengis, dan keras⁴⁰, *al-tatharruf* (التَطَرُّفُ) ekstrim,⁴¹ melewati batas,⁴² *al-ghuluw* (الغُلُوْ) berlebihan⁴³ atau khianat,⁴⁴ *al-irbab* (الإِرْبَابُ)⁴⁵ kelompok atau koloni yang keras,⁴⁶ teroris,⁴⁷ *al-dlarbah* (الضَّرْبَةُ) dan antonimnya yaitu *al-rifqu* (الرِفْقُ) dan *al-lutfhu* (اللُّطْفُ).⁴⁸ Dari kelima sinonim kata radikal secara tekstual tidak disebutkan secara jelas dalam al-Qur'an, namun ada kata *al-dlarbah* (الضَّرْبَةُ) yang disebutkan secara jelas sebanyak 59 kali pengulangan dalam al-Qur'an dengan berbagai bentuk.⁴⁹ Kata الضَّرْبَةُ berasal dari ضَرَبَ yang berarti memukul⁵⁰ dengan menggunakan pedang atau tongkat,⁵¹ atau senjata⁵² seperti meriam, pistol, bom dan lain-lain (dalam ranah terorisme). Dalam konteks gramatika Arab, kata الضَّرْبَةُ merupakan sebuah bentuk *mashdar marrah* yaitu kata yang menunjukkan pengulangan setiap pekerjaan-

nya, sedangkan jika untuk menunjukkan keadaan dalam melakukan pekerjaannya disebut dengan *mashdar hai'ah*, dalam penggunaannya mempunyai *wazan* tersendiri yaitu الضَّرْبَةُ jika untuk menunjukkan *mashdar hai'ah* dengan menggunakan ضَرْبَةٌ yang berarti keadaan memukul tergantung konteks subjeknya.⁵³

Sedangkan kata radikal identik dengan jihad (جِهَادٌ), perang (قِتَالٌ), takfir (تَكْفِيرٌ). Ketiga kata tersebut merupakan sebuah bentuk implementasi atau penerapan dari radikal yang dipahami oleh kelompoknya. Dari sini penulis akan membahas beberapa ayat yang mengandung kata yang identik dengan radikal dalam perspektif al-Qur'an dalam pandangan mufassir. Al-Qur'an sebagai wahyu adalah sebuah tema yang selalu muncul ke permukaan dalam setiap fase kehidupan, dalam proses memahaminya bisa dilihat dari dua sisi, *pertama*, wahyu yang bermakna *iha*, yaitu proses penyampaian wahyu, dan *kedua*, yaitu wahyu yang bermakna *al-muha bihi*, yaitu objek wahyu itu sendiri. Wahyu dalam pengertian pertama yaitu adanya hubungan komunikasi dua pihak yang terdapat informasi atau pesan samar dan rahasia. Sedangkan pengertian yang kedua yaitu adalah yang dijadikan sebagai objek.⁵⁴ Pengertian al-Qur'an sebagai wahyu ini secara strukturalis adalah sesuatu yang benar hadir dalam mimpi yang kemudian datang wujudnya dalam kenyataan

³⁹ Yusuf Al-Qaradhwī, *Dirasat Fi Fiqhi Maqashid Al-Syari'at, Bayna Al-Maqashid Al-Kulliyat Wa Al-Nusus Wa Al-Juz'iyat* (Mesir: Dar Al-Syuruq, 2008), 16.

⁴⁰ Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab – Indonesia*, 978.

⁴¹ Munawwir, 848.

⁴² Louwis Bin Naqula Dhahir Al-Ma'luf, “Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-Adab Wa Al-A'lam” (Beirut: Dar Al-Masyriq, 1956), 464.

⁴³ Abi Al-Qasim Al-Husain Bin Muhammad, “Al-Mufradat Fi Gharib Al-Qur'an” (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.), 472.

⁴⁴ Dhahir Al-Ma'luf, “Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-Adab Wa Al-A'lam,” 556.

⁴⁵ Dede Rodin, “Islam dan Radikalisme: Telaah atas Ayat-ayat ‘Kekerasan’ dalam al-Qur'an,” *Addin* 10, no. 1 (2016): 35.

⁴⁶ Dhahir Al-Ma'luf, “Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-Adab Wa Al-A'lam,” 244.

⁴⁷ Adib Bisri Munawir Abdul Fatah, “AL-BISRI, Kamus Arab - Indonesia” (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1999), 230.

⁴⁸ Al-'Askari, *Mu'jam Al-Furuq Al-Lughawiyah*, 1019.

⁴⁹ Muhammad Fuad 'Abd Al-Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Al-Faadz Al-Qur'an Al-Karim* (Dar Al-Fikr, 1971), 418–19.

⁵⁰ Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab – Indonesia*, 815.

⁵¹ Dhahir Al-Ma'luf, “Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-Adab Wa Al-A'lam,” 448.

⁵² Abi Al-Fadl Jamal Al-Din Muhammad Bin Mukarram Ibnu Mandzur Al-Afriki Al-Mishri, “Lisan Al-'Arab,” 1 (Beirut: Dar Al-Shadir, 1955), 544.

⁵³ 'Abd Al-Rahman Bin 'Abd Allah Ibnu 'Aqil, *Syarh Ibnu 'Aqil 'Ala Alfiah Ibnu Malik*, Vol. 3 (Lebanon: Maktabah Dar Al-Turats, 2005), 102–3.

⁵⁴ Sugeng Sugiono, *Lisan Dan Kalam Kajian Semantik Al-Qur'an* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2009), 45.

untuk menjadikan kemaslahatan kepada umat manusia.⁵⁵

Berawal dari konsep al-Qur'an sebagai wahyu yang kemudian kandungan-kandungannya menjadikan terdapat nilai-nilai yang religius, hukum yang tercakup didalamnya merupakan satu kesatuan yang dipahami, ditaati oleh penganutnya secara keseluruhan tanpa adanya pemisah⁵⁶ yang kemudian melalui wahyu ini terdapat konteks yang sudah dipahami oleh pihak-pihak tertentu, dan hal tersebut harus adanya gerakan implikasi secara *presuposisi* dan *entailment*.⁵⁷ Dan dalam pengimpilkasian ayat al-Qur'an inilah sering terjadi kerancuan pemahaman yang mengakibatkan sebuah kefatalan yang menyangkut orang banyak. Dalam perkembangannya, al-Qur'an yang dijadikan sebuah dalil membenaran adalah redaksi-redaksi ayat yang mengandung perintah (*amr*) dengan tanpa proses menyaring, sehingga pada akhirnya akan melahirkan paham yang fundamentalis dan lebih mengedepankan *ra'yu* atau rasionalitas, dan tidak mempercayai ma'tsur dalam menafsirkannya.⁵⁸ Dan pada akhirnya akan melahirkan produk-produk madzhab tafsir *i'tiqadi*.⁵⁹

Dalam sejarah Islam klasik yang sudah dianggap sebagai *too politically* yang berorientasi pada tema yang berbau dengan hal politik, hal ini bisa dilihat dari mayoritas topik yang terekam dalam jejak literatur sejarah Islam klasik yang menyesuaikan dengan periode masa pemerintahan Islam, yang membahas seputar penguasa kaum muslim yang menjabat pada periode tertentu yang berkonsentrasi pada peristiwa perang kaum muslimin versus non-muslim. Dilihat

dari hal tersebut, kemudian sudah menjadi kewajaran bahwa lahir stigma bahwa Islam adalah agama pedang (*religion of sword*) dengan pengertiannya yaitu agama yang disiarkan melalui kilatan pedang yang haus darah pada zaman dahulu,⁶⁰ dan jika zaman sekarang di kontekstualisasikan dengan agama yang berkobar api, yaitu terjadinya pemberontakan, kerusuhan, dan suasana yang memanas. Salah satu contoh nyata fakta sejarah sebuah akibat dari pemahaman ultra konservatif yang kemudian melakukan tindakan radikal adalah Khawarij yang mempunyai pandangan bahwa orang yang tidak mendasarkan pada hukum Allah dinilai sebagai orang yang berdosa besar dan menggolongkan kepada fasiq, dzalim, dan kafir. Sejak saat itu istilah kafir digunakan untuk melabeli orang muslim yang berdosa besar dan tidak melaksanakan hukum Allah.⁶¹

C. Jihad

Al-Qur'an menyebutkan radikal dengan istilah jihad terdapat 42 ayat yang tersebar dalam 23 surat dengan berbagai bentuk lafadz,⁶² kata jihad mempunyai pengertian yaitu bersungguh-sungguh, memerangi musuh baik melalui ucapan, perbuatan atau sesuatu yang berdasarkan kemampuan individu,⁶³ berjuang di medan perang⁶⁴ untuk membela agama di jalan Allah⁶⁵ dengan mengerahkan jiwa dengan melalui kekuatan untuk melawan musuh dan menanggung beban dalam melaksanakannya.⁶⁶ Jihad menurut Yusuf al-Qaradhawi secara hukum syari'at yaitu adalah berperang, jihad terbagi menjadi dua unsur pokok yaitu

⁵⁵ Sayid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani, *Zubdatu Al-Itqan Fi 'Ulum Al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1971), 13.

⁵⁶ Shihab, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, 34.

⁵⁷ Marjoko Idris, *Stilistika Al-Qur'an Kajian Pragmatik* (Yogyakarta: KaryaMedia, 2013), 68.

⁵⁸ Mahmud Basuni Faudah, *Tafsir-tafsir Al-Qur'an, Perkembangan Dengan Metodologi Tafsir* (Bandung: Penerbit Pustaka, 1985), 103.

⁵⁹ Mustaqim, *Dinamika Sejarah Al-Qur'an, Studi Aliran-aliran Tafsir Periode Klasik, Pertengahan, Hingga Modern-Kontemporer*, 2.

⁶⁰ Nasaruddin Umar, *Sejarah Qira'at Al-Qur'an di Nusantara* (Jakarta: Pustaka STAINU, 2008), 3.

⁶¹ Achmad Januri, *Radikalisme Dan Terorisme, Akar Ideologi Dan Tuntutan Aksi* (Malang: Intrans Publishing, 2016), 7.

⁶² Fuad 'Abd Al-Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Al-Faadz Al-Qur'an Al-Karim*, 182-83.

⁶³ Ibnu Mandzur Al-Afriki Al-Mishri, "Lisan Al-'Arab," 135.

⁶⁴ Dhahir Al-Ma'luf, "Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-Adab Wa Al-A'lam," 102.

⁶⁵ Munawir Abdul Fatah, "AL-BISRI, Kamus Arab - Indonesia," 88.

⁶⁶ Al-Husain Bin Muhammad, "Al-Mufradat Fi Gharib Al-Qur'an," 131.

طلب جهاد (jihad untuk penolakan) dan جهاد دفع (jihad untuk merangkul). جهاد دفع yaitu sebuah gerakan untuk membela ketika musuh menguasai wilayah Islam dengan tanpa toleransi sedikitpun, melanggar kemanusiaan terutama jiwa orang Islam yang mencakup harta, kepemilikan dan kehormatan mereka yang menjalar kepada akidah dengan melalui fitnah, memenggal hak-hak beragama dengan cara yang menyakitkan, kekerasan, dan tidak memandang bulu, baik orang lemah, laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak yang tidak bisa menghindari perlakuan tersebut. Sedangkan جهاد طلب yaitu apabila orang yang berbeda pendapat, akan tetapi dibutuhkan untuk memajukan Islam.⁶⁷

Al-Qur'an menyebutkan terminologi jihad dalam dua bentuk, *pertama*, jihad fi sabilillah yaitu suatu kesungguhan untuk menempuh jalan Allah dengan cara mengorbankan harta benda, bahkan jiwa, sedangkan *kedua*, jihad fillah, yaitu suatu kesungguhan dalam memperdalam aspek religius dengan maksud supaya terjalin harmonis antara hamba dengan Tuhannya.⁶⁸ Namun dalam pelaksanaannya sering disalah artikan oleh kelompok radikal, sedangkan Islam sama sekali tidak mengajarkan kekerasan, bahkan justru Islam mengajarkan perdamaian dengan melalui perantara Nabi Muhammad dalam berdakwah yang merangkul bersama-sama dan al-Qur'an dijadikan sebagai pesan untuk berkomunikasi sosial.⁶⁹ Namun setelah Nabi Muhammad meninggal kemudian terjadilah beberapa penyelewangan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu atas nama kepentingan pribadi dan golongannya, dengan alasan jihad suci dengan cara memerangi sesama muslim dan bahkan non-muslim yang dianggap bahwa musuh harus di bumi hanguskan, dan darahnya halal.⁷⁰ Anggapan tersebut memanglah tidak sesuai,

justru Islam menjunjung tinggi nilai toleransi, persaudaraan dan kemanusiaan.⁷¹

Kesalahpahaman anggapan tersebut bersumber dari kelompok yang bersifat fundamentalis terhadap al-Qur'an surat al-Taubah : 73 yang mengatakan bahwa sebuah perintah untuk melawan orang-orang kafir dan munafik dengan bersikap keras karena mereka berhak dan patut bertempat di neraka jahanam. Disini harus di spesifikasikan lagi mengenai siapa orang yang tepat untuk dikatakan sebagai kafir dan munafik, sehingga tidak semua orang yang melanggar atau menyeleweng dikatakan kafir dan munafik. Kata kafir menurut Ashgar Ali Engineer yaitu adalah seorang yang tidak beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad apabila dalam kereligiusan, sedangkan jika dipandang dari segi kemanusiaan yaitu orang yang tidak ikut serta dalam menentang berbagai bentuk eksploitasi dan penindasan, mengikuti hawa nafsu, mengumpulkan kekayaan diatas kemiskinan, sedangkan oranglain merasakan kelaparan, jadi tidak hanya kaitannya dengan Allah semata, melainkan dengan manusia cakupannya.⁷² Perlawanan atau jihad terhadap orang kafir dan munafik dengan tujuan untuk mengajak manusia menuju jalan Allah, kebaikan, dan jalan lurus demi keselamatan manusia.⁷³

Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat diatas tentang dakwah berhadapan dengan kaum kafir dan munafik berdasarkan riwayat dari 'Ali ibn Abi Thalib bahwasanya Nabi Muhammad diutus berdasarkan empat sasaran pedang, pedang untuk melawan kaum, musyrikin, kaum kafir ahli kitab, kaum munafik, pemimpin yang lalim yang bertindak secara sewenang-wenang. Sedangkan Ibnu Mas'ud memerinci dalam berdakwah yaitu, apabila tidak mampu mengguna-

⁶⁷ Yusuf Al-Qaradhawi, *Muqathafat Min Kitab Fiqh Jihad* (Mesir: Al-Syuruq, 2008), 13.

⁶⁸ Laisa, "Islam dan Radikalisme," 9.

⁶⁹ David Cook, *Understanding Jihad* (Univ of California Press, 2015), 5.

⁷⁰ Hilmy Bakar Almascaty, *Panduan jihad, untuk aktivis gerakan Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 4.

⁷¹ Lukman Arake, "Pendekatan hukum Islam terhadap jihad dan terorisme," *Ulumuna* 16, no. 1 (2012): 194.

⁷² Haikal Fadhil Anam, "Konsep Kafir dalam Alquran: Studi Atas Penafsiran Asghar Ali Engineer," *NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam* 2, no. 2 (2018): 95.

⁷³ Syahiron Syamsudin, *Al-Qur'an Dan Pembinaan Karakter Umat* (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2020), 26.

kan tenaga, maka dengan menggunakan lisan, dan apabila tidak bisa dengan lisan, maka menggunakan hati (mendoakan).⁷⁴ Pada hakikatnya al-Qur'an tidak mengajarkan berdakwah dengan menggunakan kekerasan, seperti dalam surat al-Baqarah : 256 yang menjelaskan bahwa tidak ada paksaan dalam ranah agama, al-Qur'an memberikan alternatif dalam berdakwah yaitu dengan *da'wah bi al-hal* (dakwah yang dilakukan dengan kegiatan positif), *da'wah bi al-lisan wa bi al-kitabah* (dakwah yang dilakukan melalui ucapan dan tulisan), *da'wah bi al-hikmah* (dakwah melalui hikmah atau argument yang kuat dalam akidah), *da'wah bi al-mau'idzah hasanah* (dakwah melalui pesan yang baik, menyejukkan), dan *da'wah bi al-mujahadah bi al-lati hiya ahsan* (dakwah melalui adu argument atau diskusi dengan cara yang baik).⁷⁵

D. Perang

Kaum radikal, memandang bahwasanya membela agama adalah sesuatu yang wajib, apabila terdapat sekelompok yang menyimpang dan tidak sesuai dengan pandangannya, maka sudah tidak ada kompromi lagi dengan mereka, entah dengan berbagai caranya, salah satunya dengan melalui perang (قتال), baik perang secara fisik ataupun intelektual. Kata قتال mempunyai padanan kata yaitu *nafr*, *harb*, *gazw*,⁷⁶ kata ini berasal dari قَتَلَ - يُقْتَلُ - قَتْلًا yang mempunyai arti membunuh,⁷⁷ berperang,⁷⁸ kata ini terdapat pengulangan sebanyak 173 kali dalam al-Qur'an dengan berbagai bentuk kalimat.⁷⁹ Jika kita lihat dalam fakta sejarah bahwa perang pada zaman Nabi Muhammad adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari,

pasalnya konteks sosio historisnya adalah ketika itu Islam memang dalam keadaan terancam oleh pihak lain, terutama yang dilakukan kafir saat itu terhadap umat Islam, seperti halnya di siksa, di persempit pergerakannya.⁸⁰ Perang dalam terminologi Islam yang dikenal dengan istilah jihad bukanlah konsep yang utama, istilah perang yang disyariatkan Islam adalah sesuatu tindakan untuk mempertahankan eksistensi agama Islam beserta kaum musliminnya.⁸¹

Namun pemahaman istilah konsep perang mulai mengalami pergeseran makna dengan makna pada awalnya. Kata perang disini selalu disandingkan dengan jihad, namun sejatinya kedua kata tersebut jelas berbeda, banyak yang menyalahgunakan yang membuat penyimpangan dalam kata perang yang diartikan sebagai penundukan kekuasaan dengan cara paksa, seperti halnya gerakan yang dilakukan oleh Yahudi untuk menguasai Palestina, mereka beranggapan bahwasanya perang yang dilakukannya adalah perang suci, karena membela dan ingin menegakkan agama, namun mereka dengan tidak memperdulikan kondisi dari korbannya.⁸² Hal inilah yang sangat disayangkan dari tindakan radikal, tidak memperdulikan kemanusiaan, apalagi ketika hal yang bersentuhan dengan orang yang berbeda agama, semakin terlihat istilah perang ini di gunakan, karena biasanya ketika orang yang berbeda agama pastilah akan menemui ketidakcocokan, ketidakserasian, berbeda pendapat dan pemikiran, dan tanpa pikir panjang jalan keluarnya adalah dengan melakukan perang, dengan mengatasnamakan

⁷⁴ 'Imad Al-Din Abi Al-Fida Isma'il Bin Katsir Al-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir*, vol. 3 (Mesir: Dar Al-Taufiqiyah Li Al-Turats, 2009), 101.

⁷⁵ Syamsudin, *Al-Qur'an Dan Pembinaan Karakter Umat*, 27.

⁷⁶ AZAM ANHAR, "NILAI-NILAI ETIS DALAM AYAT PERANG (Penafsiran Ayat-Ayat Perang dalam Al-Qur'an)" (Yogyakarta, 2015), 36.

⁷⁷ Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab - Indonesia*, 1090.

⁷⁸ Munawir Abdul Fatah, "AL-BISRI, Kamus Arab - Indonesia," 584.

⁷⁹ Fuad 'Abd Al-Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Al-Faadz Al-Qur'an Al-Karim*, 533-36.

⁸⁰ Syahidin Syahidin, "TEKS DAN KONTEKS PERANG DALAM AL-QUR'AN (Sebuah Pendekatan Sirah Nabawiyah dan Hadis)," *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis* 4, no. 2 (2015): 128.

⁸¹ M Junaidi, "Perang dan Jihad dalam Perspektif Fiqh Siyâsah Dauliyah (Telaah Historis Berbasis Teks Suci)," *Law and Justice* 1, no. 1 (2016): 67.

⁸² Abdul Basith Junaidy, "Perang Yang Benar Dalam Islam," *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 8, no. 02 (2018): 487.

menjaga kehormatan negara dan agamanya masing-masing.⁸³

Agama telah menjadi sebuah spirit dalam menegakkan keadilan dan kemakuran⁸⁴ bagi kelompoknya yang mempunyai paham radikal dan sekaligus sebagai landasan bahwa agama adalah sebagai dasar untuk membela negaranya dalam hal ini, namun pembawaan dalam menegakkan negara dengan melalui agama inilah yang terlalu berlebihan, sehingga menimbulkan bahwa agama terkesan keras, kasar, dan sangat kejam, membuat takut sekaligus mencemaskan dikarenakan tidak sedikit orang yang beragama namun berwajah menyeramkan.⁸⁵ Makna perang dalam agama disini cakupannya lebih sempit dan khusus jika dibandingkan dengan jihad yang lebih luas, karena mencakup kata perang yang sering diungkapkan dengan *qital*, *harb*, *sariyyah*, dan *gozwah*. Sedangkan jihad dilihat dari segi nilai maknanya lebih spesifik karena selalu diikuti dengan kata *fi sabilillah* yang berarti menegakkan dan meninggikan agama di jalan Allah serta tidak boleh digunakan untuk selainnya, dan perang lebih umum karena penggunaannya bisa saja untuk menegakkan agama Allah atau hanya bertujuan untuk materi dan bersifat duniawiyyah.⁸⁶

Al-Qur'an menyebutkan kata perang seperti pada surat al-Haj: 39 yang menyatakan bahwa perintah untuk memerangi orang yang di perangi, dalam konteks ayat ini yaitu di syari'atkan dan di seruan jihad, karena ketika itu Islam berada di Makkah sangat sedikit pengikutnya, dan bagi kaum muslim yang berada pada saat itu dianjurkan untuk berperang dan berjihad di jalan Allah,⁸⁷ kaum

musyrikin dan kufar pada saat itu menghalangi umat Islam untuk melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah dengan cara menggunakan kekerasan terhadap umat Islam.⁸⁸ Berdasarkan ayat tersebut menunjukkan bahwa pentingnya membela negara dan mempertahankan hak-haknya dari siapapun yang akan merenggutnya, dan upaya untuk membela dan mempertahankan adalah sesuatu yang bernilai jihad fi sabilillah.⁸⁹

E. Takfir

Takfirisme adalah gerakan yang menunjukkan tuduhan dan menghukumi atau memvonis kafir terhadap orang lain yang secara sah melakukan perbuatan yang membatalkan nilai keislaman. Dalam prakteknya, takfir terbagi menjadi dua istilah, yaitu *takfir 'am* dan *takfir mu'ayyan*. *Takfir 'am* yaitu sebuah penilaian terhadap kepercayaan baik dalam segi ucapan atau perbuatan yang telah tampak dalam membatalkan keislaman tanpa harus melalui kajian khusus. Sedangkan *takfir mu'ayyan* yaitu menjatuhkan vonis terhadap muslim yang secara jelas melakukan perbuatan yang membatalkan keislaman dengan melalui ucapan ataupun perbuatan dengan melakukan kajian dan sayaratnya.⁹⁰ Dalam sejarahnya cikal bakal kemunculan ideologi radikal takfir ini diprediksikan pada saat kemunculannya kaum Khawarij yang merupakan sebuah gerakan ekstrimisme dalam Islam.⁹¹ Khawarij jika dilihat secara bahasa berasal dari kata خَرَجَ - يَخْرُجُ - خَرَجًا yang mempunyai arti keluar⁹² dari golongan atau barisan⁹³ secara

⁸³ Kiki Muhamad Hakiki dkk., "Diskursus Perang Dalam Perspektif Islam," *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 14, no. 2 (2019): 220.

⁸⁴ Abdul Mustaqim, "Bela Negara dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Transformasi Makna Jihad)," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 1 (2011): 119.

⁸⁵ Muhammad Yasir, "Makna Toleransi dalam Al-Qur'an," *Jurnal Ushuluddin* 22, no. 2 (2014): 170.

⁸⁶ Anisudin Anisudin, "Perang dalam Perspektif Islam," *Tsaqofah* 10, no. 1 (2012): 83.

⁸⁷ Isma'il Bin Katsir Al-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir*, 3:252.

⁸⁸ Muhammad Nawawi Al-Bantani, *Tafsir Al-Nawawi, Marah Al-Labid Li Kasyf Ma'na Qur'an Majid*, vol. 2 (Surabaya: Al-Hidayah, t.t.), 55.

⁸⁹ Mustaqim, "Bela Negara dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Transformasi Makna Jihad)," 113.

⁹⁰ Muhammad Subhan, Hermeni Susiatiningsih, dan Fendy Eko Wahyudi, "7. Pergeseran Orientasi Gerakan Terorisme Islam Di Indonesia (Studi Terorisme Tahun 2000-2015)," *Journal of International Relations* 2, no. 4 (2016): 64.

⁹¹ Ahmad Sudi Pratikno, "Khawarij Milenial: Transformasi Khawarij Dari Masa Lampau Menuju Masa Sekarang," *Auladuna: Jurnal Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah* 1, no. 1 (2019): 31.

⁹² Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab - Indonesia*, 329.

⁹³ Abu Al-Husain Ahmad Bin Zakariya, "Maqayis Al-Lughah" (Kairo: Dar Al-Hadits, 2008), 254.

jelas memperlihatkan,⁹⁴ sedangkan secara istilah adalah sebuah aliran atau kelompok yang pada awalnya adalah merupakan pasukan dari khalifah 'Ali Bin Abi Thalib, namun kemudian berpisah dikarenakan tidak menyetujui adanya arbitrase atau tahkim yang dilakukan oleh 'Ali dan Mu'awiyah pada saat perang Shiffin di tahun 37 H / 657 M, yang kemudian orang yang menerima arbitrase tersebut dihukumi kafir.⁹⁵

Pada awalnya Khawarij memandang 'Ali adalah seorang yang benar karena seorang khalifah yang telah disetujui oleh mayoritas umat Islam pada saat itu, sedangkan Mu'awiyah adalah seorang yang melakukan pemberontakan terhadap khalifah yang sah, namun karena kubu 'Ali dan Mu'awiyah adalah kelompok yang menyepakati adanya tahkim, kemudian mereka tidak mengikuti keduanya, dengan artian menghukumi 'Ali dan Mu'awiyah kafir,⁹⁶ dengan alasan bahwa orang yang menyetujui hukum selain hukum Allah maka termasuk orang kafir, dan darahnya halal.⁹⁷ Dasar ideologi radikal kaum Khawarij adalah terletak pada surat al-Maidah: 44, 45, dan 57:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ٤٤
وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٤٥
وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ ٤٧

Atas dasar itu kemudian Khawarij identik dengan ideologi takfir dengan mempunyai keyakinan ini apabila seseorang yang tidak berhasil membuktikan imannya dalam bentuk menghindari sebuah perbuatan dosa maka akan dikategorikan kedalam kafir dan boleh untuk dibunuh.⁹⁸ Corak pemikiran yang terdapat dalam kaum Khawarij lebih bersifat kepada tekstual, parsial, dan fundamentalis, sehingga dalam memahami teks nash baik al-Qur'an ataupun hadis terkesan dangkal, dan berdasarkan

kemauannya sendiri, tanpa memperhatikan kondisi,⁹⁹ hal tersebut berdasarkan kehidupan mereka berasal dari mayoritas suku badui yang dalam menjalani kehidupan sehari-harinya dengan kondisi yang keras dan statis yang berdampak kepada mempunyai keimanan yang tebal akan tetapi tanpa diimbangi dengan wawasan keilmuan komprehensif akan menimbulkan tindakan yang radikal dan fanatis yang mudah menjustice salah terhadap seorang yang tidak sejalan dengan mereka.¹⁰⁰

III. KESIMPULAN

Al-Qur'an yang terbuka untuk selalu di tafsirkan terkadang menjadi sebuah problem bagi sebagian orang dimana al-Qur'an dijadikan alat untuk mendorong gerakan yang radikal dengan mengambil beberapa ayat yang menurutnya sesuai dengan tujuan gerakannya, seperti tindakan menyalahkan, menghakimi, menjustice dan menuduh kepada orang yang berada diluar barisan dan akidah mereka, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pemahaman teks yang tidak komprehensif, keilmuan yang tidak memadai, dan ambisius dengan tidak memperhatikan aspek teks dan konteks yang mengakibatkan sangat berdampak terhadap pergerakan kehidupan, yang ada dalam mindsetnya ketika orang berbuat penyimpangan maka itu adalah sebuah kesalahan. Atas dasar itu kemudian banyak terjadinya tindakan radikal yang mengataskan agama dan tindakan tersebut menurut mereka adalah tindakan yang sah dan legal karena mengikuti tuntunan dan perintah dari al-Qur'an tanpa memperhatikan bagaimana al-Qur'an itu berbicara dalam konteks yang seperti apa dan bagaimana, yang pada akhirnya labelisasi terhadap tindakan yang radikal selalu berada di posisi Islam, hal ini

⁹⁴ Dahir Al-Ma'luf, "Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-Adab Wa Al-A'lam," 172.

⁹⁵ Ahmad Yani Anshori, "Khawarij," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 43, no. 2 (2009): 270.

⁹⁶ Ikrom Shaliadi, "Khawarij: Arti, Asal-Usul, Firqah-Firqah, Dan Pendapatnya," *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 2, no. 1 (2015): 17.

⁹⁷ Nur Sayyid Santoso Kristeva, *Sejarah Teologi Islam Dan Akar Pemikiran Ahlusunah Wal Jama'ah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 83.

⁹⁸ Muhammad Sabli, "Aliran-aliran Teologi dalam Islam (Perang Shifn dan Implikasinya Bagi Kemunculan Kelompok Khawarij dan Murjiah)," *Nur El-Islam* 2, no. 1 (2015): 110.

⁹⁹ Mahfuzah Saniah dan M Alfian Sidik, "PEMIKIRAN KHAWARIJ' (Studi Historis Genealogis Pemikiran Islam)," *RUSYDIAH: Jurnal Pemikiran Islam* 1, no. 1 (2020): 78.

¹⁰⁰ Muhammad Husain Al-Dzahabi, *Tafsir Wa Al-Mufassirun*, vol. 2 (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), 310.

bisa dilihat dalam melakukan tindakannya yaitu selalu atasnama ayat-ayat al-Qur'an yang berbunyi tentang perlawanan terhadap kaum musyrik, kafir, dan fasik.

Tindakan radikal yang merupakan interpretasi dari al-Qur'an seperti jihad, perang, dan takfir inilah yang kemudian selalu terngiang dalam benak penganutnya, yang bertujuan untuk membuat masyarakat menjadi takut terhadap Islam (islamofobia) padahal hakikatnya Islam adalah agama yang ramah, dan bukan agama yang marah, selalu toleransi, memperhatikan, dan merangkul kepada semua lapisan masyarakat. Tujuan dilakukannya tindakan radikal tersebut berorientasi kepada sebuah pemurnian agama yang mereka anut, karena mereka beranggapan bahwa telah banyak terjadinya penyimpangan yang terlampaui jauh dari ajaran Islam, sehingga untuk meluruskannya dengan cara kekerasan, selain itu ada kepentingan lain dibalik tujuan tindakan tersebut, yaitu kekuasaan dan politik. Ambisi untuk menguasai politik dengan menggunakan dalil-dalil agama adalah hal yang paling efisien dan efektif, karena dalam agama terdapat nilai-nilai sakral yang dipercaya oleh setiap penganutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Bin Zakariya, Abu Al-Husain. "Maqayis Al-Lughah." Kairo: Dar Al-Hadits, 2008.
- Alamsyah, Sari Seftiani, Cahyo Pamungkas, Irene M. Nadhiroh, Purnama. *Wajah Pluralitas yang Tergerus: Intoleransi dan Radikalisme di Sembilan Daerah*. PT Kanisius, 2020.
- Al-'Askari, Abu Hilal. *Mu'jam Al-Furuq Al-Lughawiyah*. Muassasah Al-Nasyr Al-Islami, 2000.
- Al-Bantani, Muhammad Nawawi. *Tafsir Al-Nawawi, Marah Al-Labid Li Kasyf Ma'na Qur'an Majid*. Vol. 2. Surabaya: Al-Hidayah, t.t.
- Al-Dzahabi, Muhammad Husain. *Tafsir Wa Al-Mufasssirun*. Vol. 2. Kairo: Maktabah Wahbah, 2000.
- Al-Husain Bin Muhammad, Abi Al-Qasim. "Al-Mufradat Fi Gharib Al-Qur'an." Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.
- Al-Maliki Al-Hasani, Sayid Muhammad Alwi. *Zubdatu Al-Itqan Fi 'Ulum Al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1971.
- Almascaty, Hilmy Bakar. *Panduan jihad, untuk aktivis gerakan Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Muqathafat Min Kitab Fiqh Jihad*. Mesir: Al-Syuruq, 2008.
- Anam, Haikal Fadhil. "Konsep Kafir dalam Alquran: Studi Atas Penafsiran Asghar Ali Engineer." *NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam* 2, no. 2 (2018): 89–97.
- Anhar, Azam. "Nilai-Nilai Etis Dalam Ayat Perang (Penafsiran Ayat-Ayat Perang dalam Al-Qur'an)." 2015.
- Anisudin, Anisudin. "Perang dalam Perspektif Islam." *Tsaqofah* 10, no. 1 (2012): 78–91.
- Anshori, Ahmad Yani. "Khawarij." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 43, no. 2 (2009).
- 'aqil, 'abd al-rahman bin 'abd allah ibnu. *syarh ibnu 'aqil 'ala alfiyah ibnu malik*. Vol. 3. lebanon: maktabah dar al-turats, 2005.
- Arake, Lukman. "Pendekatan hukum Islam terhadap jihad dan terorisme." *Ulumuna* 16, no. 1 (2012): 189–222.
- BeritaSatu.com. "Ini Tiga Definisi Radikalisme Menurut Menko Polhukam." *beritasatu.com*. Diakses 8 November 2020. <https://www.berita-satu.com/yudo-dahono/nasional/584889/ini-tiga-definisi-radikalisme-menurut-menko-polhukam>.
- Bubalo, Anthony, dan Greg Fealy. *Jejak Kafilah: Pengaruh Radikalisme Timur Tengah di Indonesia*. Mizan Pustaka, 2007.

- Cook, David. *Understanding Jihad*. Univ of California Press, 2015.
- Dhahir Al-Ma'luf, Louwis Bin Naqula. "Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-Adab Wa Al-A'lam." Beirut: Dar Al-Masyriq, 1956.
- dkk, I. Wayan Ardhi Wirawan. *Konflik dan Kekerasan Komunal: pada Komunitas Hindu di Nusa Tenggara Barat Pasca Otonomi Daerah*. Deepublish, 2016.
- Faudah, Mahmud Basuni. *Tafsir-tafsir Al-Qur'an, Perkembangan Dengan Metodologi Tafsir*. Bandung: Penerbit Pustaka, 1985.
- Fuad 'Abd Al-Baqi, Muhammad. *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Al-Faadz Al-Qur'an Al-Karim*. Dar Al-Fikr, 1971.
- "Fundamentalisme." Dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 1 November 2020. <https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Fundamentalisme&oldid=17564884>.
- Hakiki, Kiki Muhamad, Arsyad Sobby Kesuma, Zaenal Muttaqien, dan Badruzaman Badruzaman. "Diskursus Perang Dalam Perspektif Islam." *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 14, no. 2 (2019): 211–42.
- Hambali, Yoyo. "Hukum Bom Bunuh Diri Menurut Islam Radikal dan Islam Moderat." *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)* 1, no. 1 (2010): 40–63.
- Harahap, Syahrin. *Upaya kolektif mencegah radikalisme & terorisme [sumber elektronis]*. Depok: Prenada Media, 2017.
- Husaini, Adian. *Tinjauan historis konflik yahudi kristen islam*. Gema Insani, 2004.
- Ibnu Mandzur Al-Afriki Al-Mishri, Abi Al-Fadl Jamal Al-Din Muhammad Bin Mukarram. "Lisan Al-'Arab." 1. Beirut: Dar Al-Shadir, 1955.
- Idris, Marjoko. *Stilistika Al-Qur'an Kajian Pragmatik*. Yogyakarta: KaryaMedia, 2013.
- Islam dan radikalisme di Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Isma'il Bin Katsir Al-Dimasyqi, 'Imad Al-Din Abi Al-Fida. *Tafsir Ibnu Katsir*. Vol. 3. Mesir: Dar Al-Taufiqiyyah Li Al-Turats, 2009.
- Januri, Achmad. *Radikalisme Dan Terorisme, Akar Ideologii Dan Tuntutan Aksi*. Malang: Intrans Publishing, 2016.
- Junaidi, M. "Perang dan Jihad dalam Perspektif Fiqh Siyâsah Dauliyah (Telaah Historis Berbasis Teks Suci)." *Law and Justice* 1, no. 1 (2016): 65–73.
- Junaidy, Abdul Basith. "Perang Yang Benar Dalam Islam." *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 8, no. 02 (2018): 486–512.
- Kamus Ilmiah Populer, Pegangan Untuk Pelajar Dan Umum*. Surabaya: Tim Pustaka Agung Harapan, t.t.
- "KBBI Daring." Diakses 7 November 2020. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/radikalisme>.
- Kusuma, Rina Sari, dan Nur Azizah. "Melawan Radikalisme melalui Website." *Jurnal ASPIKOM* 3, no. 5 (2018): 943–57.
- Laisa, Emna. "Islam dan Radikalisme." *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2014).
- M.Ag, Dr H. Aghuts Muhaimin. *Transformasi Gerakan Radikalisme Agama*. Rasibook, 2020.
- Muchsin, Misri A. "Palestina Dan Israel: Sejarah, Konflik dan Masa Depan." *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 39, no. 2 (2015).
- Munawir Abdul Fatah, Adib Bisri. "AL-BISRI, Kamus Arab - Indonesia." Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1999.

- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab – Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progressif, 2002.
- Mustaqim, Abdul. “Bela Negara dalam Perspektif Al-Qur’an (Sebuah Transformasi Makna Jihad).” *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 1 (2011): 109–30.
- . *Dinamika Sejarah Al-Qur’an, Studi Aliran-aliran Tafsir Periode Klasik, Pertengahan, Hingga Modern-Kontemporer*. Yogyakarta: Adab Press, 2012.
- Pojokwacana.com. “Pengertian Fundamentalisme Dan Pola Pikir Kolonial,” 31 Desember 2019. <http://www.pojokwacana.com/pengertian-fundamentalisme-dan-pola-pikir-kolonial/>.
- Pratikno, Ahmad Sudi. “Khawarij Milenial: Transformasi Khawarij Dari Masa Lampau Menuju Masa Sekarang.” *Auladuna: Jurnal Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah* 1, no. 1 (2019): 30–43.
- qaradhawi, yusuf al-. *dirasat fi fiqhi maqashid al-syari’at, bayna al-maqashid al-kulliyat wa al-nusus wa al-juz’iyat*. mesir: dar al-syuruq, 2008.
- Rachman, Budhy Munawar. *Argumen Islam untuk liberalisme*. Grasindo, 2010.
- Rodin, Dede. “Islam dan Radikalisme: Telaah atas Ayat-ayat ‘Kekerasan’ dalam al-Qur’an.” *Addin* 10, no. 1 (2016): 29–60.
- Ro’uf, Abdul Mukti. “Mengurai Radikalisme Agama Di Indonesia Pasca Orde Baru.” *Ulumuna* 11, no. 1 (2007): 157–76.
- Rozi, Achmad Bahrur. “Radikalisme Dan Penyimpangan Ideologi Gerakan Salafi.” *EMPIRISMA: Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam* 26, no. 1 (2017).
- Ruslan, Idrus. “Islam dan radikalisme: Upayaantisipasi dan penanggulangannya.” *Kalam* 9, no. 2 (2015): 215–32.
- Sabli, Muhammad. “Aliran-aliran Teologi dalam Islam (Perang Shifn dan Implikasinya Bagi Kemunculan Kelompok Khawarij dan Murjiah).” *Nur El-Islam* 2, no. 1 (2015): 105–12.
- Saeed, Abdullah. *Interpreting The Qur’an: Towards A Contemporary Approach, “Paradigma, Prinsip, Dan Metode Penafsiran Kontekstualis Atas Al-Qur’an.”* Diterjemahkan oleh Lien Iffah Naf’atu Fina dan Ari Henri. Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2017.
- Saniah, Mahfuzah, dan M Alfan Sidik. “Pemikiran Khawarij’(Studi Historis Genealogis Pemikiran Islam).” *RUSYDIAH: Jurnal Pemikiran Islam* 1, no. 1 (2020): 71–83.
- Santoso Kristeva, Nur Sayyid. *Sejarah Teologi Islam Dan Akar Pemikiran Ahlussunah Wal Jama’ah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Shaliadi, Ikrom. “Khawarij: Arti, Asal-Usul, Firqah-Firqah, Dan Pendapatnya.” *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 2, no. 1 (2015): 16–28.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur’an, Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1994.
- “Status quo.” Dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 29 Oktober 2020. https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Status_quo&oldid=17555161.
- Subhan, Muhammad, Hermi Susiatiningsih, dan Fendy Eko Wahyudi. “7. Pergeseran Orientasi Gerakan Terorisme Islam Di Indonesia (Studi Terorisme Tahun 2000-2015).” *Journal of International Relations* 2, no. 4 (2016): 59–67.
- Sugiono, Sugeng. *Lisan Dan Kalam Kajian Semantik Al-Qur’an*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2009.

- Syafi'AS, A. "Radikalisme Agama (Analisis Kritis dan Upaya Pencegahannya Melalui Basis Keluarga Sakinah)." *Sumbula: Jurnal Studi Keagamaan, Sosial dan Budaya* 2, no. 1 (2017): 352–76.
- Syahidin, Syahidin. "TEKS DAN KONTEKS PERANG DALAM AL-QUR'AN (Sebuah Pendekatan Sirah Nabawiyah dan Hadis)." *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis* 4, no. 2 (2015): 127–40.
- SYAIFUL IBAD, MUHAMMAD, dan THOMAS NUGROHO AJI. "BOM BALI 2002." *Avatara* 9, no. 1 (2020).
- Syamsudin, Syahiron. *Al-Qur'an Dan Pembinaan Karakter Umat*. Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2020.
- Terorisme, Badan Nasional Penanggulangan. "Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Terorisme–ISIS." *Jakarta: Belmawa*, 2016.
- Umar, Nasaruddin. *Sejarah Qira'at Al-Qur'an di Nusantara*. Jakarta: Pustaka STAINU, 2008.
- Usman, Sunyoto, Zuly Qodir, dan J Hasse. *Radikalisme Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Ware, Anthony, dan Costas Laoutides. *Myanmar's "Rohingya" Conflict*. Oxford University Press, 2018.
- \Winarni, Leni. "Media Massa dan Isu Radikalisme Islam." *Jurnal Komunikasi Massa* 7, no. 2 (2014): 159–66.
- Yasir, Muhammad. "Makna Toleransi dalam Al-Qur'an." *Jurnal Ushuluddin* 22, no. 2 (2014): 170–80